

BAB III

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBEBASAN NAFKAH

SEMENTARA DALAM PERKAWINAN

(Study Kasus di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)

A. Gambaran Umum Tentang Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang

Desa Mojokrapak merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang yang berbatasan wilayah sebelah utara dengan Desa Pesantren, sebelah barat dengan Kecamatan Megaluh, sebelah timur dengan Desa Tampingmojo, dan sebelah Selatan dengan Kecamatan Jombang. Desa Mojokrapak sudah menuju pembangunan desa yang lebih madani dengan adanya akulturasi budaya dari Kecamatan Jombang yang merupakan kecamatan kota. Tidak hanya itu, akses menuju kecamatan Megaluh juga melalui Desa Mojokrapak. Karena itu, letak yang sangat strategis inilah yang menjadikan pola pikir dan gaya hidup masyarakat Desa Mojokrapak semakin modern namun masih tetap mempertahankan budaya dan kearifan lokal. Separoh kota separoh desa, begitulah persisnya.

a. Keadaan Masyarakat Mojokrapak

Terlepas dari itu, perekonomian masyarakat di Desa Mojokrapak cenderung menengah ke atas. Jumlah penduduk yang besar di Desa Mojokrapak

bukan berarti menjadikan lahan yang ada menjadi berupa pemukiman warga saja, akan tetapi masih didominasi ladang, kebun dan persawahan yang terletak di sisi barat dan timur desa. Untuk meningkatkan ketahanan pangan, bahkan masyarakat desa setempat telah memanfaatkan pekarangan untuk ditanami beragam tanaman sayur dan hortikultura.

Mata pencaharian penduduk utama adalah tani dengan sebagian lainnya bekerja *part time* sebagai karyawan atau buruh pabrik di wilayah Desa Mojokrapak (sebagian besar di perusahaan yang didirikan oleh H. Warsubi, SH. M.Si) dan sebagian berada di luar Desa Mojokrapak. Banyaknya warga yang bekerja sebagai wiraswasta yang membawa hasil olahan pangan di Desa Mojokrapak merupakan cerminan bahwa hasil bumi yang didapat juga cukup melimpah. Semua kegiatan perekonomian tidak luput oleh peran serta pemerintah desa Mojokrapak yang dipimpin H. Warsubi, SH. M.Si selaku kepala desa Mojokrapak.

Banyak organisasi yang tumbuh dan berkembang aktif yang bergerak dalam bidang pengadaan pangan sehingga semakin meningkatkan pendapatan masyarakat. Di antaranya : POKTAN dan GAPOKTAN, PKK, Dasawisma, KRPL, Karang Taruna, Kelompok Usaha Kecil dan Menengah serta Kelompok Lele Berseri. Organisasi tersebut telah menghasilkan produk-produk pangan serta sarana yang menunjang pangan demi terwujudnya ketahanan pangan di Desa Mojokrapak.

2. Luas dan Batas Wilayah

Desa Mojokrapak merupakan Desa dengan wilayah terluas dan jumlah

penduduk terbanyak se Kecamatan Tembelang. Desa Mojokrapak mempunyai jumlah Penduduk sebanyak 7.289 jiwa, dimana Laki-laki: 3.633 jiwa dan Perempuan : 3.656 jiwa dengan luas wilayah 2,69 km². Desa Mojokrapak terdiri dari 7 dusun Yaitu Bulak, Gondang, Plembon, Sugihwaras, Gilang, Krapak, dan Ngledok.

Batas-batas wilayah

Utara : Desa Pesantren Kecamatan Tembelang

Barat : Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh

Selatan : Desa Tambakrejo Kecamatan Jombang

Timur : Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang

Potensi Ekonomi : Pertanian dan Perikanan

Mata pencaharian Penduduk

1. Petani Pemilik	199 jiwa
2. Buruh Tani	445 jiwa
3. Pedagang	231 jiwa
4. Bidan Desa	1 jiwa
5. Pensiunan	37 jiwa
6. Pegawai Negeri	169 jiwa
7. ABRI	8 jiwa
8. Angkutan	751Wa

3. Kelembagaan Pangan Di Desa Mojokrapak

Pembangunan Ketahanan Pangan tidak bisa dilepaskan dari upaya

penguatan kelembagaan sehingga masyarakat mempunyai wadah yang tepat dalam mewujudkan ketahanan pangan. Upaya penguatan kelembagaan petani ini semakin konkrit dengan kegigihan dukungan dan binaan Kepala Desa Mojokrapak. Adanya lembaga-lembaga petani yang menunjang kegiatan dalam kesamaan usaha, kesamaan sosial, dan kesamaan dalam hamparan sawah atau tegal akan memudahkan untuk pengelolaan / management dalam kelompok tani maupun Gabungan kelompok tani desa Mojokrapak. Penguatan kelembagaan petani selalu mendapat bimbingan, pendampingan dan binaan agar berfungsi sebagai lembaga petani yang eksis.

Tantangan dalam pembangunan pertanian sekarang ini adalah sistem adopsi atau alih teknologi yang dinilai masih terus dilakukan pembinaan, seiring dengan para petani dalam usaha taninya mengarah pada agribisnis tidak hanya semata kebutuhan konsumsi sendiri tetapi selalu mengarah pada untung dan ruginya. Oleh karena itu peningkatan wawasan, ketrampilan, kearifan lokal serta perilaku yang tidak hanya sekedar tahu, melihat, dan kunjungan atau pelatihan saja, tetapi harus dilaksanakan dengan kesesuaian spesifik lokasi. Kelembagaan pangan yang ada di desa Mojokrapak terdiri dari :

a. Poktan (kelompok Tani)

Sebagaimana ketentuan yang berlaku di Kabupaten Jombang, kelompok tani yang ada adalah kelompok tani berbasis hamparan dengan identitas Dusun. Nama Poktan sesuai dengan nama dusun dan nama Gapoktan sesuai nama desa. Hal ini untuk memudahkan dalam identifikasi dan pembinaan Poktan maupun Gapoktan dalam satu wilayah. Semua Poktan Gapoktan telah mendapatkan SK

Bupati sebagai bukti legalitas kelembagaan. Secara periodik kelembagaan Poktan Gapoktan dilakukan restrukturisasi. Terakhir, restrukturisasi Poktan Gapoktan se Kabupaten Jombang di lakukan pada tahun 2011. Kemudian, hasilnya disahkan dengan SK Bupati No. 188.45/152/415.10.10/2011 tentang Pengukuhan Pengurus Kelompoktani (Poktan) dan Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) di Kabupaten Jombang. Di Desa Mojokrapak Luas lahan pertanian poktan gapoktan adalah 163,3 Ha, masing-masing Poktan luas sawah yang digarap, yaitu :

- a) Poktan Bulak (29,1 ha)
- b) Poktan Gondang dan Plembon (55,2 ha)
- c) Poktan Ngledok (16,1 ha)
- d) Poktan Krapak (30,8 ha)
- e) Poktan Sugihwaras dan Gilang (32 ha).

b. Lumbung Pangan

Lumbung pangan merupakan sarana penyimpanan pangan pokok dalam mewujudkan cadangan pangan masyarakat untukantisipasi masa paceklik, gejolak harga dan bencana alam. Dengan adanya lumbung pangan ketersediaan pangan masyarakat tetap terjaga. Lumbung pangan di desa Mojokrapak terdiri dari : Lumbung Pangan Dusun Bulak dan Dusun Sugihwaras.

c. Koperasi Wanita (Kopwan)

Untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan masyarakat Mojokrapak dan untuk memberdayakan kaum wanita di desa Mojokrapak mulai tahun 2011 sudah terbentuk Koperasi Wanita dengan sumber dana dari Pemerintah Kabupaten Jombang sebesar Rp. 25.000.000,- dan swadaya masyarakat. Dengan

adanya koperasi wanita ini sangat dirasakan oleh masyarakat sehingga dapat menumbuh kembangkan ekonomi kreatif di desa Mojokrapak.

d. PKK, Kelompok Ibu Dasa Wisma dan Kader.

Tim Penggerak PKK Desa Mojokrapak sebagai roda penggerak kaum hawa terlibat secara aktif dalam menggerakkan semua potensi perempuan yang ada di Desa Mojokrapak. Sejak pemerintahan H. Warsubi, SH, M.Si pada tahun 2007 sebagai istri Kepala Desa terpilih, Ibu Tim penggerak PKK Hj. Yuliati Nugrahani, melangkah semakin pasti dalam menggiatkan dan menggairahkan kegiatan-kegiatan sosial dan kemasyarakatan di Desa Mojokrapak. Termasuk kegiatan yang dilakukan PKK yaitu membentuk Dasawisma di masing-masing dusun. Dengan pembinaan secara intensif, TP PKK beserta kelompok Dasawisma dan Kader berperan besar dalam mewujudkan kerukunan dan kekompakan kegiatan ibu-ibu di Desa Mojokrapak. Selain itu juga secara intensif mengadakan Pelatihan keterampilan yang bekerja sama dengan Instansi terkait.

Kegiatan TP. PKK dalam rangka pengadaan pangan dan peningkatan ketahanan pangan adalah membuat model Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dimulai pada tahun 2013, dan hingga kini Kawasan Rumah Pangan Lestari dengan konsep menjadikan lahan tidur menjadi lahan yang produktif dan bermanfaat dengan penanaman tanaman pangan berupa sayuran dan hortikultura di pekarangan rumah ini sudah mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekitar kawasan, dan membantu Ibu-ibu menekan biaya kebutuhan dapur sehari-hari.

e. Karang Taruna

Sejak tahun 2012 selain Karang Taruna Desa di desa Mojokrapak telah terbentuk Karang Taruna Dusun kelompok remaja dan anak muda Dusun Bulak yang memang dibentuk Khusus untuk membantu kegiatan KRPL. Oleh karena itu, beberapa anggota karang taruna juga masuk dalam struktur organisasi KRPL untuk melakukan pembinaan dan pengelolaan KRPL. Kegiatan yang telah dilakukan anak-anak muda Dusun Bulak Desa Mojokrapak ini antara lain: membantu ibu-ibu PKK dan Dasawisma di masing-masing dusun untuk membuat berbagai media tanam, membantu distribusi bibit kepada warga, membantu pemeliharaan tanaman, dan membantu pemasaran hasil tanaman.

a. Penyediaan Data Ketahanan Pangan

1. Data Produksi Pangan Unggulan Desa Mojokrapak tahun 2011 – 2013

NO	KOMODITAS	PRODUKSI			TREN
		2011	2012	2013	
1	Padi	2,195 Ton	2,203 Ton	2,207 Ton	
2	Jagung	1,189 Ton	1,195 Ton	2,003 Ton	
3	Kacang tanah	60 Ton	67 Ton	72 Ton	
4	Sapi	370 ekor	388 ekor	390 ekor	
5	Kambing	80 ekor	89 ekor	95 ekor	
6	Itik	2.800 ekor	3.000 ekor	3.800 ekor	
7	Ayam Buras	1.000ekor	1.109ekor	1.196ekor	
7	Ayam Ras	20.000ekor	25.000ekor	40.000ekor	

*Sumber data : BPS Kab. Jombang.

Sebagian hortikultura dikembangkan di lahan warga melalui program pemanfaatan lahan pekarangan (KRPL). Hasil panen dari KRPL sebagian dinikmati oleh warga sekitar, Posyandu Balita dan Posyandu Lansia, sebagian di jual di Warung PKK (Kedai KRPL), bahkan dijual ke rapat-rapat TP.PKK baik ditingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Selain itu hasil dari KRPL juga diolah menjadi Pangan Olahan Lokal seperti; Mendut Telo, Apem, Manisan dan Pasta (Tomat, Terong), selain hal tersebut untuk jenis Sayuran seperti Kacang Panjang, Brokoli, Tomat, dan tanaman Katuk (dibuat untuk memperlancar Air Susu Ibu) dimanfaatkan untuk mendukung dan menambah gizi balita dan Lansia dalam TPG (Taman Pemulihan Gizi) Desa Mojokrapak, sebagian disimpan sebagai cadangan pangan warga.

Dari data diatas dapat disampaikan bahwa produksi pangan pokok di desa Mojokrapak dari tahun 2011 – 2013 mengalami peningkatan, Hal ini tidak lepas dari upaya Kepala Desa Mojokrapak yang selalu mendorong kepada masyarakat untuk selalu berusaha meningkatkan produksi pangan dengan berbagai cara dan tehnologi yang dikembangkan, sehingga dengan data diatas dapat kita lihat bahwa Desa Mojokrapak sudah dapat dikategorikan sebagai desa yang berkecukupan pangan dan mandiri dalam ketahanan pangan.

2.Data Rumah Tangga Miskin dan status gizi balita tahun 2011 – 2013

NO	PENDUDUK	2011	2012	2013
1	RTM	366	366	366
2	Jumlah Balita	540	518	502

3	Balita Tidak naik BB	79	56	51
4	Balita Gizi buruk	1	0	0

*Sumber Data: Puskesmas Kec. Tembelang

3. Data Sarana dan Prasarana di desa Mojokrapak

Jalan desa	: 3.200 m
Jalan usaha tani	: 2.100 m
Lahan sawah	: 163.3 Ha
Jembatan	: 6 Unit
Saluran irigasi	: 10.5 km
Pasar Desa	: 1 Unit
Alsintan	: 5 Set

4. Dukungan Permodalan

Dukungan permodalan yang digunakan untuk menumbuh kembangkan usaha di masing-masing kelompok kelembagaan pangan adalah :

- a) Dana KUR (Kredit Usaha Rakyat)
- b) Koperasi
- c) UKM
- d) Perbankan ¹

B. Latar Belakang Terjadinya Pelaksanaan *Perjanjian Pembebasan Nafkah Sementara Dalam Perkawinan Di Desa Mojokrapak*

1. Studi kasus pertama

Sebagai mana yang kita ketahui bahwa membahasan mengenai perjanjian

¹ .Warsubi. *Wawancara*, Jombang 24, Desember, 2014

perkawinan dalam kitab-kitab fiqh menggunakan istilah persyaratan dalam perkawinan. Sedangkan hubungan antara perjanjian dan persyaratan dalam perkawinan yakni dalam perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Akan tetapi, persyaratan perkawinan yang dimaksudkan adalah persyaratan yang tidak mempengaruhi sahnyanya suatu perkawinan. Dalam penelitian ini bahwa perjanjian dalam bentuk syarat-syarat yang tidak mempengaruhi sahnyanya suatu akad nikah yang kemudian dilakukan oleh beberapa warga Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.

Bahwa menurut hasil wawancara pada orang tua istri yang bernama Anis adanya beberapa pasangan yang salah satunya dari pihak istri yang bernama Ni'ma lahir pada Tahun 1994, yang sekarang tinggal di desa Mojokrapak. Pekerjaannya sehari-hari hanya ibu rumah tangga dan suaminya belum pekerja masih menempuh di perguruan tinggi dan Ni'ma adalah suami dari Bahri . Umur Ni'ma pada saat menikah adalah 17 tahun dan Bahri 21 tahun. yang melaksanakan pernikahan meskipun telah dimakruhkan, dengan alasan untuk mencegah perbuatan zina, karena takut adanya fitnah dari masyarakat dan takut kehilangan pasangannya.²

Sebelum melaksanakan pernikahan pihak-pihak dari keluarga calon pengantin membuat perjanjian yang sebenarnya tidak boleh dilakukan dalam perkawinan mereka yang akan berlangsung nantinya sampai suaminya lulus dari

² Anis. Wawancara, Jombang ,4 Oktober 2014

perguruan tinggi dan isi perjanjian tersebut menurut hasil wawancara dari orang tua suami yang bernama Munawaroh sebagai berikut :

*“Tanggung jawab suami terhadap istri, yang mengakibatkan istri tidak dapat menuntut terhadap suami. Suami tidak berhak Memberi nafkah lahir maupun batin terhadap istri. Apabila terjadi kehamilan pada istrinya maka pihak suami tidak berhak menafkahi istri dan anaknya.”*³

Menurut hasil wawancara kepada orang tua istri yang bernama Muslim yang membuat perjanjian adalah *orang tua dari pihak suami karena yang menjadi permasalahan ekonomi adalah dari pihak laki-laki.*⁴

Perjanjian seperti ini dibuat oleh pihak keluarga karena *kondisi suami masih belum mempunyai ke mandirian. Kebutuhan suami sehari-haripun masih dinafkai oleh orang tua.*⁵

2.Studi kasus kedua

Sebagaimana permasalahan perjanjian perkawinan diatas terjadi lagi oleh pasangan yang mau menikah namun perbedaan dengan pasangan diatas yaitu perjanjian hanya berupa tidak menafkahi lahir saja, sampai suami mendapat pekerjaan dan isi perjanjian tersebut menurut hasil wawancara kepada suami yang isinya dibuat oleh orang tua suami yang isinya sebagai berikut:

*“Bahwa sang istri tidak boleh menuntut kepada suami terhadap kewajiban suami kepada istri untuk menafkahi secara lahiriyah, sampai suami mendapat pekerjaan”.*⁶

³ Munawaroh, *wawancara*.Jombang,1 Oktober 2014.

⁴ Muslim.*wawancara*.Jombang 4 oktober 2014.

⁵Munawaroh, *wawancara*.

Pasangan ini bernama, dari pihak istri yakni Deni mita sena dengan pihak suami bernama misbahkhul. Mereka menikah setelah lulus dari perguruan tinggi tetapi pihak suami belum mendapatkan pekerjaan dan pihak istri sudah mendapat pekerjaan di suatu Bank Btpn di tembelang Jombang. Lalu pihak keluarga dari perempuan meminta pihak suami yaitu bernama Misbakhul untuk menikahi Deni Mita Sena meskipun Misbahkhul belum mempunyai pekerjaan, dengan alasan dari orang tua Deni yaitu bahwa umurnya sudah tua udah waktunya untuk menikah, maka orang tua dari deni takut kalau umur anaknya terlanjur tua akan sulit nantinya untuk mencari pasangan.⁷

Bahwa yang sudah kita ketahui dalam syarat-syarat suatu perjanjian harus sesuai dengan perintah dan syariat dalam perkawinan, syarat-syarat dalam perjanjian perkawinan diklasifikasikan kedalam tiga macam berdasarkan konsep fiqh, yaitu *Pertama* Perjanjian yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami isteri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri. Artinya syarat-syarat yang diberikan termasuk dalam rangkaian dan tujuan pernikahan itu sendiri.

Kedua, Perjanjian yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan.

Ketiga, Perjanjian yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus, namun juga tidak ada tuntunan dari syara' untuk dilakukan.

⁶ Munir, *wawancara*.Jombang.4 Oktober 2014

⁷ Deni.wawancara.3 Oktober 2014.

C. *Pemenuhan Nafkah Sementara dalam Perkawinan di Desa Mojokrapak*

Bahwa yang kita ketahui, setelah pernikahan terjadi dalam hukum islam, tanggung jawab suaminya muncul yaitu tanggung jawab terhadap istri seperti nafkah lahir maupun batin, nafkah merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi. Kata *pemenuhan* disini bermakna proses perbuatan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan berumah tangga. Sedangkan kata *nafkah* bermakna belanja untuk hidup dan keperluan dalam rumah tangga. Terjadinya perkawinan yang sah akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri. Jadi Apabila kata pemenuhan dan nafkah ini dihubungkan menjadi pemenuhan nafkah, maka dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau cara untuk memenuhi belanja untuk hidup.

Secara garis besar pemenuhan suami terhadap istri yang dilakukan oleh beberapa warga di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, ada dua macam yaitu : Nafkah lahir dan nafkah batin.

a) Nafkah Lahir

Suami wajib memberikan nafkah lahir kepada istrinya seperti uang belanja, tempat tinggal, pakaian dan makanan. Karena kewajiban memberikan nafkah ada di pihak suami, dan suami tidak boleh mengabaikannya. Sehingga kewajiban itu adalah tuntutan suami untuk memberikan semua kebutuhan istri.

Menurut hasil wawancara kepada ibu Munawaroh, orang tua dari Bahri dan dari orang tua dari pihak Istri yang bernama Anis selaku pihak yang masih keluarganya yang mengetahui tentang perjanjian Nafkah“ *Bahwa Kedua suami yang melangsungkan pernikahan di desa Mojokrapak tersebut yaitu Bahri dan*

*Misbakhul ,belum ada yang mempunyai pekerjaan dengan kata lain suami tidak dapat memberikan nafkah kepada istri karena kedua pasangan suami tersebut semua kebutuhannya masih ada dalam tanggung jawab orang tuanya masing-masing.dan kebutuhan istripun juga masih dipenuhi oleh orang tuanya”.*⁸

Mengenai tempat tinggal mereka dari hasil wawancara kepada adeg nya Ni'ma yang bernama Kholifah . Bahwa tempat tinggal mereka yaitu Bahri dan Ni'ma,“ *Mereka ya dirumah mereka masing-masing, kadang ya tinggal bersama, tinggal serumah di rumah Istrinya kadang ya di rumah suaminya.tapi kebanyakan tinggalnya di rumah mereka masing-masing karena suaminya Ni'ma masih menempuh di perguruan tinggi, masih sekolah “.*⁹

Sedangkan mengenai tempat tinggalnya Misbakhul dan Deni Mita menurut hasil wawancara langsung kepada Misbakhul. “*Bahwa tempat tinggalnya bersama-sama istri tinggalnya berdua dirumah Deni.*”¹⁰

b) Nafkah Batin

Nafkah batin yang dimaksud disini adalah bahwa suami menggauli istrinya. Dalam pasangan suami istri yaitu Bahri dan Ni'ma menurut orang tua Bahri yakni ibu munawaroh bahwa tidak dapat atau tidak diperbolehkan dalam berhungan karena ada sebuah perjanjian dalam perkawinannya yang tidak boleh dilakukan karena kondisi dan kemampuan suami belum mencukupi untuk membelanjai istri dan anaknya apabila sudah mempunyai anak. Keadaan itu yang membuat mereka berdua terikat dalam perjanjian yang tidak boleh

⁸ Muna dan anis, *wawancara*. Jombang 06 oktober 2014

⁹ Kholifah, *wawancara*. Jombang 06 Oktober,2014.

¹⁰ Misbakhul. *wawancara*. Jombang,03 Oktober 2014.

melakukan hubungan suami istri, apabila dalam perkawinannya terjadi hubungan suami istri dan sampai mempunyai anak, bukan suatu tanggung jawab sementara kepada suami untuk membiayai kehidupan sehari-harinya mereka sampai lulus perguruan tinggi.¹¹

Sedangkan oleh pasangan suami istri Misbakhul dan deni tidak ada larangan bagi mereka untuk melakukan hubungan suami istri karena mereka pun sedang dalam proses mencari pekerjaan dan mereka berdua sudah lulus dari perguruan tinggi, tidak seperti Bahri yang memang kondisinya memang masih sekolah di suatu perguruan tinggi.¹²

Bahwa yang kita ketahui. Dalam suatu pernikahan mempunyai dampak dalam kehidupan rumah tangga dalam sebuah perkawinan, seorang suami mendapatkan kewajiban seperti tanggung jawab dalam rumah tangganya. Segala kebutuhan nafkah yang muncul setelah terjadinya perkawinan yang sah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga dan tanggung jawab terhadap kebutuhan biologis terhadap istri.

¹¹ Munawaroh. *wawancara*.

¹² Munir, *wawancara*.